



PUTUSAN
Nomor 226 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ANTON REYNALDI HARTONO, selaku Direktur PT Usaha Rahayu, beralamat di Graha Dynasty, Jalan Karya Bakti Nomor 1, Kelurahan Kampung Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Amiruddin, S.H., Advokat pada Law Office Amiruddin, S.H., dan Partners, beralamat di BTP Blok B Nomor 399, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI PERTAHANAN DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marsekal Pertama TNI Bambang Eko S., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para PNS pada Kementerian Pertahanan RI, beralamat di Biro Hukum Setjen Kemhan, Jalan Merdeka Barat Nomor 13-14, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2018;
- 2. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH JAWA BARAT cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA BEKASI**, berkedudukan di Jalan Chairil Anwar Nomor 25, Kota Bekasi;
- 3. Para Ahli Waris almarhum BONIH binti LITI**, masing-masing bernama Enjum bin Item, Buang bin Siman, Nepis

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ican, Wardi bin Emur, bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis, RT 002 RW 006, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

Para Ahli Waris almarhum MINAN alias AMIN bin SALIP, masing-masing bernama Nasim bin Minan, Nasan bin Minan, Nyamah binti Minan, Minih binti Minan dan Linah binti Djainan, bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis, RT 003 RW 006, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

Para Ahli Waris almarhumah DJAMAH binti KECIL dan almarhum TIBENG bin MASIIN, masing-masing bernama Namih alias Katel binti Jasam bin Tibeng, Amen bin Sanun Bin Tibeng, Aman bin Sanun bin Tibeng, Aming bin Sanun bin Tibeng, Inya binti Amat bin Sanun bin Tibeng, Gunar Ambari bin Amat, Indra bin Amat, Rani binti Kaman, Rasam bin Kaman, Rami binti Kaman, Adam bin Kaman, Bambang bin Kaman, Hendra bin Kaman (anak almarhumah Siti binti Iban bin Tibeng), Nesan bin Iban bin Tibeng, Entun binti Eleng bin Tibeng, Niah binti Eleng bin Tibeng, Bonin bin Eleng bin Tibeng, Nemin bin Eleng bin Tibeng, Samit bin Eleng bin Tibeng, Samih binti Eleng bin Tibeng, Tarang bin Halim bin Tibeng, Limah binti Halim bin Tibeng, Jani binti Halim bin Tibeng, Tuni binti Halim bin Tibeng, Juki bin Halim bin Tibeng, Minggu bin Halim bin Tibeng, bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis, RT 001 RW 006, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Dani Bahdani, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Dani Bahdani & Rekan, dahulu beralamat di Jalan Pisangan Lama 2 Nomor 11, Jakarta Timur, sekarang beralamat di Jalan Kayumanis V Nomor 13-A, Matraman, Jakarta Timur,

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
14 November 2018;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah
sebagai berikut:

1) Tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti
kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatimakmur (sekarang
Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat) dengan luas tanah 506.745 m² (lima ratus
enam ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dibebaskan
lahan bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 164 orang warga
pemilik tanah adat atas nama Ali Desa dan kawan-kawan.
Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang
dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Daerah
Tingkat II Bekasi selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten
Bekasi yang diketahui oleh Kepala Desa Jatimakmur (Kelurahan
Jatimakmur) dan Camat Pondok Gede dengan nomor yang
berurutan, dengan letak batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Jatimakmur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : rumah penduduk/warga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : rumah penduduk/warga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Celepuk I;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede (Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna), dahulu Kabupaten Bekasi (sekarang Kota Bekasi), Provinsi Jawa Barat luas tanah 509.229,57 m² (lima ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan koma lima puluh tujuh meter persegi) dibebaskan lahan bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 115 orang warga pemilik tanah adat atas nama Pian Boin dan kawan-kawan. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna (Kelurahan Jatikarya) dan Camat Pondok Gede (sekarang Kecamatan Jatisampurna) dengan nomor yang berurutan, dengan letak batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Arteri Cibubur dan Ruko Time Square Cibubur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gg. Damai II;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kalimangis Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gg. Bambu II;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan:

1) Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/1990, tercatat atas nama Departemen Hankam/Tergugat I yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan dari Tergugat II Nomor KWBP/766/1990 tanggal 20 Januari 1990 untuk lokasi bidang tanah Desa Jatimakmur (sekarang Kelurahan Jatimakmur) tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

2) Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/1991, tercatat atas nama Ditjen Matfasjasa/Tergugat I yang dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan dari Tergugat II Nomor KWBP/147/1/1991 untuk lokasi bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lokasi Desa Jatisampurna (sekarang Kelurahan Jatikarya) tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp24.583.397.556.000,00 secara langsung dan seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek tanah dalam perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, dan bersih serta tanpa syarat;
7. Mengabulkan permohonan serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara *a quo* yang diletakkan atas tanah-tanah sebagai berikut:
 - 1) Tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatimakmur (sekarang Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat) dengan luas tanah 506.745 m² (lima ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dibebaskan lahan bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 164 orang warga pemilik tanah adat atas nama Ali Desa dan kawan-kawan. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Kepala Desa Jatimakmur (Kelurahan Jatimakmur) dan Camat Pondok Gede dengan nomor yang berurutan, dengan letak batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Jatimakmur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : rumah penduduk/warga;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : rumah penduduk/warga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Celepuk I;
 - 2) Tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatisampurna, Kecamatan

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2019



Pondok Gede (Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna), dahulu Kabupaten Bekasi (sekarang Kota Bekasi), Provinsi Jawa Barat luas tanah 509.229,57 m² (lima ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan koma lima puluh tujuh meter persegi) dibebaskan lahan bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 115 orang warga pemilik tanah adat atas nama Pian Boin dan kawan-kawan. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna (Kelurahan Jatikarya) dan Camat Pondok Gede (sekarang Kecamatan Jatisampurna) dengan nomor yang berurutan, dengan letak batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Arteri Cibubur dan Ruko Time Square Cibubur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gg. Damai II;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kalimangis Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Gg. Bambu II;

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 10% dari nilai kerugian materiil yang harus dinyatakan kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, *verzet*, kasasi, atau peninjauan kembali dari Tergugat I;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2019



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

- Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat salah alamat (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat tidak cermat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 27 April 2015 Para Penggugat Intervensi mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Sela Nomor 414/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 15 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Para Ahli Waris almarhumah Bonih binti Liti, masing-masing bernama Enjum bin Item, Buang bin Siman, Nepis bin Ican, Wardi bin Emur, Para Ahli Waris almarhum Minan alias Amin bin Salip, masing-masing bernama Nasim bin Minan, Nasan bin Minan, Nyamah binti Minan, Minih binti Minan dan Linah binti Djainan, Para Ahli Waris almarhumah Djamah binti Kecil dan almarhum Tibeng bin Masiin, masing-masing bernama Namih alias Katel binti Jasam bin Tibeng, Amen bin Sanun bin Tibeng, Aman bin Sanun bin Tibeng, Aming bin Sanun bin Tibeng, Inya binti Amat bin Sanun bin Tibeng, Gunar Ambari bin Amat, Indra bin Amat, Rani binti Kaman, Rasam bin Kaman, Rami binti Kaman, Adam bin Kaman, Bambang bin Kaman, Hendra bin Kaman (anak almarhumah Siti binti Iban bin Tibeng), Nesan bin Iban bin Tibeng, Entun binti Eleng bin Tibeng, Niah binti Eleng bin Tibeng, Bonin bin Eleng bin Tibeng, Nemin bin Eleng bin Tibeng, Samit bin Eleng bin

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tibeng, Samih binti Eleng bin Tibeng, Tarang bin Halim bin Tibeng, Limah binti Halim bin Tibeng, Jani binti Halim bin Tibeng, Tuni binti Halim bin Tibeng, Juki bin Halim bin Tibeng, Minggu bin Halim bin Tibeng, untuk menggabungkan diri pada gugat pokok tersebut di atas;

- Menanggihkan putusan perihal biaya perkara hingga putusan akhir;
- Memerintahkan kepada pihak-pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 414/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 15 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Perkara Pokok:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatimakmur (sekarang Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat) dengan luas tanah 506.745 m² (lima ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dibebaskan lahan bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 164 orang warga pemilik tanah adat atas nama Ali Desa dan kawan-kawan. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Kepala Desa Jatimakmur (Kelurahan Jatimakmur) dan Camat Pondok Gede dengan nomor yang berurutan, dengan letak batas:

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Jatimakmur;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan : rumah penduduk/warga;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan : rumah penduduk/warga;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Celepuk;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede (Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna), dahulu Kabupaten Bekasi (sekarang Kota Bekasi), Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 128.040 m² sisa perkara perdata Nomor 199/Pdt.G/2000/PN Bks.;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek tanah dalam angka 3 dan angka 4 tersebut di atas kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, dan bersih serta tanpa syarat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Perkara Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Penggugat semula/Tergugat Intervensi I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Pokok dan Perkara Intervensi:

- Menghukum Para Tergugat Dalam Perkara Pokok dan Para Penggugat Intervensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung menanggung sebesar Rp5.236.000,00 (lima juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 86/PDT/2017/PT BDG., tanggal 27 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I Konvensi/Tergugat Intervensi II dan permohonan banding dari Pembanding II/Para Penggugat Intervensi;

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 414/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 15 Februari 2016 yang dimohonkan banding;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat/Terbanding;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Intervensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi/Pembanding II untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat Intervensi I, II dan III adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Bonih binti Liti, almarhum Minan alias Amin bin Salip, Almarhumah Djamah binti Kecil dan Almarhum Tibeng bin Masiin;
3. Menyatakan menurut hukum, Penggugat Intervensi I adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan almarhumah Bonih binti Liti yang tercatat Dalam Girik C Nomor 1030 Persil 32 D.I seluas $\pm 3.200 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : tanah milik Inah Dilong;
 - Sebelah Selatan : tanah milik Idja Unan dan Lisah liti;
 - Sebelah Timur : tanah milik Samad Kiyung;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Kalimanggis;
4. Menyatakan menurut hukum, Penggugat Intervensi II adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan Almarhum Minan alias Amin bin Salip yang tercatat Dalam Girik C Nomor 668 Persil 35 D.I seluas $\pm 2.550 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 1.630 \text{ m}^2$ yang lokasinya telah menjadi satu hamparan tanah seluas $\pm 4.180 \text{ m}^2$ terletak di Kampung Kalimanggis,

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2019



Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Nian Sabitik;
- Sebelah Selatan : tanah milik Saimin Eming;
- Sebelah Timur : tanah milik Sakam Tiun;
- Sebelah Barat : tanah milik Pengki Sabitik;

5. Menyatakan menurut hukum, Penggugat Intervensi III adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan Almarhumah Djamah Kecil dan almarhum Tibeng Masiin sesuai Girik C Nomor 617 Persil 33 D.I seluas $\pm 2.830 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Djamah Tibeng (suami istri /harta gono gini) serta Girik C Nomor 150 Persil 34 S.I seluas $\pm 13.170 \text{ m}^2$ dan seluas $\pm 7.560 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Tibeng bin Masiin, masing-masing terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, yaitu sebagai berikut:

Girik C Nomor 617 Persil 33 D.I seluas $\pm 2.830 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Djamah Tibeng, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Tibeng Bin Masiin;
- Sebelah Selatan : tanah milik Eran Raiyan;
- Sebelah Timur : tanah milik Dimun Naiyan;
- Sebelah Barat : tanah milik Kitja Jairun dan Maan Kancil;

Girik C Nomor 150 Persil 34 S.I seluas $\pm 13.170 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Tibeng bin Masiin, dengan batas - batas:

- Sebelah Utara : Jalan setapak;
- Sebelah Selatan : tanah milik Tibeng dan Dimun Natyan;
- Sebelah Timur : tanah Kunyuk Naian;
- Sebelah Barat : tanah milik Samin Karut;

Girik C Nomor 150 Persil 34 S.I seluas $\pm 7.560 \text{ m}^2$ tercatat atas nama Tibeng bin Masiin, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah milik Komeng Santun;
- Sebelah Selatan : tanah milik Saini Cengeng;
- Sebelah Timur : tanah milik Nian Mokon;
- Sebelah Barat : tanah milik Rainan Cengeng;



6. Menghukum Pembanding I semula Tergugat Intervensi II dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah pada poin 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) petitum di atas kepada Para Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong dan baik tanpa beban apapun seketika putusan dalam perkara ini dapat dijalankan;

7. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Perkara Intervensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi I/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 260 K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Antom Reynaldi Hartono tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 86/PDT/2017/PT BDG., tanggal 27 April 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 414/Pdt.G/2014/PN Bks., tanggal 15 Februari 2016;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Perkara Intervensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 260 K/Pdt/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon



Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 414/Pdt.G/2014/PN Bks., *juncto* Nomor 86/PDT/2017/PT BDG., *juncto* Nomor 260 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 13/Akta.PK/Pdt/2018/PN Bks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 Oktober 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam permohonannya terdapat bukti baru sebagaimana yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-7 dan dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Mahkamah Agung RI (*Judex Juris*) Nomor 260 K/PDT/2018, tanggal 27 Maret 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung (*Judex Facti*) Nomor 86/PDT/2017/PT BDG., tanggal 27 April 2017;
3. menguatkan dan mengembalikan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 414/Pdt.G/2014/PN Bks.;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah-tanah sebagai berikut:
 - 1) Tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatimakmur (sekarang



Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat) dengan luas tanah 506.745 m² (lima ratus enam ribu tujuh ratus empat puluh lima meter persegi) dibebaskan lahan bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 164 orang warga pemilik tanah adat atas nama Ali Desa dan kawan-kawan. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Kepala Desa Jatimakmur (Kelurahan Jatimakmur) dan Camat Pondok Gede dengan nomor berurutan, dengan letak batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Jatimakmur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : rumah penduduk/warga;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : rumah penduduk/warga;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan Celepek;

2) Tanah adat milik warga yang telah dibebaskan dan dibayarkan ganti kerugiannya oleh Penggugat di Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede (Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna), dahulu Kabupaten Bekasi (sekarang Kota Bekasi), Provinsi Jawa Barat luas tanah 509.229,57 m² (lima ratus sembilan ribu dua ratus dua puluh sembilan koma lima puluh tujuh meter persegi) dibebaskan lahan bidang tanahnya pada tahun 1974 dari 115 orang warga pemilik tanah adat atas nama Pian Boin dan kawan-kawan. Berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah yang dibuat oleh Ketua Panitia Pembebasan Lahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi selaku Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Bekasi yang diketahui oleh Kepala Desa Jatisampurna (Kelurahan Jatikarya) dan Camat Pondok Gede (sekarang Kecamatan Jatisampurna) dengan nomor yang berurutan dengan letak batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Raya Arteri Cibubur dan Ruko Time Square Cibubur;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Gg. Damai II;

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan Kalimanggis Raya;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan : Gg. Bambu II;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 6. Menyatakan:

Sertifikat Hak Pakai Nomor 12/Desa Jatimakmur tanggal 02 Januari 1991, Gambar Situasi tanggal 24 Desember 1990 Nomor 16538/1990, luas 498.400 m², terletak di (sekarang Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi) (dahulu Desa Jatimakmur, Kecamatan Pondo Gede, Kabupaten Bekasi) atas nama Departemen Pertahanan Keamanan dan Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Jatikarya tanggal 5 September 1992, Gambar Situasi tanggal 15 Agustus 1992 Nomor 17069/1992, luas 485.030 m², terletak di (sekarang Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi) (dahulu Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi) atas nama Departemen Pertahanan Keamanan cq Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas dan Jasa, adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp24.583.397.556.000,00 secara langsung dan seketika pada saat putusan dalam perkara *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Memerintahkan kepada Tergugat I dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan seluruh objek tanah dalam perkara *a quo* kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik, dan bersih serta tanpa syarat;
 9. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga sebesar 10% dari nilai kerugian materiil yang harus dinyatakan kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2019



10. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat, atas setiap hari keterlambatan Tergugat I melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan bahwa cukup alasan atas perkara perdata Nomor 199/Pdt.G/2000/PN Bks., untuk dibatalkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim (*Judex Facti*);
12. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali masing-masing pada tanggal 7 November 2018 dan tanggal 19 November 2018 yang kesemuanya pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II;

Bahwa pertimbangan *Judex Juris* sudah tepat dan benar karena objek sengketa telah terdaftar dalam Daftar Inventaris Kekayaan Negara Nomor 20203077, setiap pihak yang menyatakan diri sebagai pemilik objek sengketa harus menggugat pula Menteri Keuangan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1), dan ayat (2a) dan (2c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Anton Reynaldi Hartono tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ANTON REYNALDI HARTONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2019



ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 226 PK/Pdt/2019